



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Muaro Sijunjung adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Wilayah Kabupaten Sijunjung.
5. Layanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada perangkat daerah.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak di Kabupaten Sijunjung.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- c. meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal;  
dan
- d. meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

**BAB II**  
**LAYANAN PUBLIK TERTENTU**  
**YANG DILAKUKAN KSWP**

**Pasal 5**

Layanan Publik Tertentu oleh DPMPTSP diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

**Pasal 6**

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. izin berusaha perseorangan dengan modal usaha lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
- b. izin usaha non perseorangan.

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah pemohon memenuhi:

- a. Status Wajib Pajak valid dari Aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
- b. Status Wajib Pajak valid dari BKAD.

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN KSWP**

**Pasal 8**

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Sijunjung wajib memiliki NPWP dan/atau NPWPD.

**Pasal 9**

- (1) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (2) DPMPTSP melakukan KSWP melalui :
  - a. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
  - b. aplikasi yang sudah terintegrasi dengan sistem perizinan atau secara manual berupa rekomendasi dan validasi pajak daerah yang dikeluarkan oleh BKAD.
- (3) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan valid, maka surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat dicetak langsung melalui sistem aplikasi KSWP dan layanan publik tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal status Wajib Pajak Daerah dinyatakan valid oleh BKAD, maka layanan publik tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP sebagaimana dimaksud ayat (2), pemohon mengajukan permohonan ke KP2KP untuk wajib pajak pusat dan BKAD untuk wajib pajak daerah guna mendapatkan surat keterangan status Wajib Pajak dengan melampirkan bukti status tidak valid.

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP dan BKAD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 18 November 2020  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN


Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 18 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
/ KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR